

**WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE PAYLATER PADA
APLIKASI SHOPEE**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA DAN STRATASATU DALAM ILMU HUKUM**

PROPOSAL SKRIPSI DISUSUN OLEH :

ARINA ULYA KHOIRUNNISA

NIM. 20103040075

PEMBIMBING:

Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Arina Ulya Khoirunnisa
NIM	:	20103040075
Prodi	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara secara keseluruhan merupakan hasil penelitian karyasaya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jikakemudian terbukti bahwa bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Klaten, 28 April 2024

Saya yang menyatakan,



Ulya Khoirunnisa

NIM: 20103040075

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Arina Ulya Khoirunnisa
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kamu berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Arina Ulya Khoirunnisa NIM : 20103040075

Judul : " Pertanggung Jawaban Keperdataan Debitur Atas Wanprestasi Gagal Bayar Dalam Transaksi Transaksi Pinjaman Online (Studi Kasus Pada Aplikasi Shopee)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan Ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Juli 2024

Pembimbing

Dr. Sri Wahyuni, S,Ag., M.Ag., M.Hum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1011/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE PAYLATER PADA APLIKASI SHOPEE

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARINA ULYA' KHOIRUNNISA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040075
Telah diujikan pada : Rabu, 17 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66ce765019779



Pengaji I

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66ce0b5a9bda0



Pengaji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66ce9a12b74af



Yogyakarta, 17 Juli 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66ceec1b88699

ABSTRAK

Pola kehidupan masyarakat, dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya saat ini telah mengalami perubahan dalam segi teknologi, informasi dan komunikasi. Untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan masyarakat bisa melalui aplikasi yang dikembangkan oleh pelaku usaha yang memberi jasa jual beli barang. contohnya sekarang untuk berbelanja kita bisa menggunakan aplikasi shopee.

Dari persoalan diatas maka penelitian ini membahas tentang, pertama wanprestasi pada perjanjian kredit di aplikasi shopee,kedua penyelesaian pengguna shopee paylater yang wanprestasi dalam perjanjian kredit di aplikasi shopee.

Sifat penelitian yang digunakan pada penelitian ini deskriptif yang bertujuan memberikan data seteliti mungkin mungkin tentang keadaan yang dapat menjadi objek penelitian sehingga akan mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan peraturan tertulis yang dilakukan dengan cara meneliti bahan bahan kepustakaan atau data sekunder.

Dari hasil penelitian ini ditarik kesimpulan, pertama wanprestasi perjanjian kredit yang terjadi di aplikasi shopee adalah debitur yang tidak membayar tagihan shopee paylater yang muncul. Wanprestasi yang dilakukan bermacam macam ada yang tidak membayar tidak membayar sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan dan juga tidak membayar tagihan sama sekali. wanprestasi ini d' pemgarahi oleh dua faktor yaitu pengguna dalam keadaan memaksa (force maejure) dan pengguna lupa dengan jatuh tempo shopee pay later tersebut.kedua, Penyelesaian wanprestasi Pengguna Shopee Pay later yang Wanprestasidalam Perjanjian Kredit di Aplikasi Shopee adalah dengan cara penyelesaian secara internal antara pihak shopee dengan pengguna shopee pay later dengan menggunakan beberapa langkah. Dan juga shopee memberikan sanksi administratif kepada pengguna yang wanprestasi berupa denda keterlambatan 5 % dan wanprestasi tersebut tercatat di Sistem Layanan Informasi dan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan sehingga mempersulit untukmengakses kredit dari bank dan lembaga keuangan kedepannya.

Kata kunci : Perjanjian, Wanprestasi, Shopee Paylater.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The pattern of people's lives, in terms of meeting their current living needs, has undergone changes in terms of technology, information and communication. To meet the needs desired by the community, it can be through applications developed by business actors who provide services for buying and selling goods. For example, now to shop we can use the Shopee application.

From the above problems, this study discusses the first, default on the credit agreement in the shopee application, the second settlement of shopee paylater users who default in the credit agreement on the shopee application.

The nature of the research used in this study is descriptive which aims to provide as accurate data as possible about the circumstances that can be the object of research so that it will strengthen the hypothesis and can help strengthen the old theory or create a new theory. The approach method used by the author in this study is normative juridical, which is legal research that is only aimed at written regulations that are carried out by researching literature materials or secondary data.

From the results of this study, conclusions are drawn, first, the default of the credit agreement that occurs in the Shopee application is the debtor who does not pay the Shopee Paylater bill that appears. There are various types of defaults, some do not pay, do not pay according to the predetermined date and also do not pay the bill at all. This default is affected by two factors, namely the user in a force majeure (force majeure) and the user forgets the due date of the shopee pay later. Second, the settlement of the default of the Shopee Pay Later User who defaults in the Credit Agreement in the Shopee Application is by way of internal settlement between the shopee party and the shopee pay later user by using several steps. And also shopee provides administrative sanctions to users who default in the form of a 5% late fine, and the default is recorded in the Financial and Information Services System of the Financial Services Authority, making it difficult to access credit from banks and financial institutions in the future.

Keywords: Agreement, Default, Shopee Paylater.

YOGYAKARTA

MOTTO

“Orang lain tidak akan paham *struggle* dan masa sulit kita yang mereka ingin tau hanya bagian *succes stories*.

Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang bertepuk tangan.

“Banggakan dirimu sendiri dimasa depan”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur karena dapat terselesaikannya skripsi ini dengan berbagai dukungan dan motivasi yang diberikan, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Diriku sendiri yang sabar berjuang dalam proses penyusunan skripsi ini, serta sabar dalam menghadapi rintangan yang terjadi dalam kehidupan. Untuk diriku yang telah berjuang sampai akhir, dan untuk diriku yang semangat dan pantang menyerah dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Kedua orang tua yang selalu mendoakan, memberi motivasi, materi, nasihat, dan dukungan penuh kepada penulis untuk menggapai cita-cita dan masa depan.

Kepada seluruh pihak yang selalu mendukungku, menemani proses penyusunan skripsi ini, sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَشْهَدُ أَنَّ الَّهَ أَكْبَرَ وَأشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “ Pertanggung Jawaban Keperdataan Debitur Atas Wanprestasi Gagal Bayar Dalam Transaksi Gagal Bayar Dalam Transaksi Pinjaman Online (Pada Aplikasi Shopee)” dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini dan seterusnya.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak yang membantu dan memberikan dukungan baik dari segi material maupun immaterial.

Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syaria’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing saya yang dengan sabar memberi bimbingan selama proses penulisan skripsi ini berlangsung hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

5. Bapak / Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

6. Orang tua yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang, perhatian dan motivasi yang tidak terhingga sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
8. Terimakasih banyak untuk kak Rangga atas kebaikan hatinya yang sedikit banyak telah membantu dan memberikan motivasi pada tahap awal penulisan skripsi ini hingga penulis bisa sampai di tahap ini.
9. Terimakasih kepada sahabat-sahabat dan orang yang saya sayangi saya Salsa Nabilla Aisy, Hari Setia Budi, Stevia Julia Setiabudi, Evan taufiq Hidayat, Hana Rahma Rafadilla, Novan Wijaya, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan mendukung selama penulisan skripsi ini.
10. Diri saya sendiri Arina Ulya Khoirunnisa, yang telah bisa membuktikan bisa menyelesaikan penulisa skripsi ini.

Klaten, 2 Juli 2024

Penulis


Arina Ulya Khoirunissa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	2
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	3
Pengesahan Tugas Akhir	4
ABSTRAK	5
ABSTRACT	6
MOTTO	7
HALAMAN PERSEMPAHAN.....	8
KATA PENGANTAR.....	9
DAFTAR ISI.....	12
BAB 1.....	14
PENDAHULUAN.....	14
A. Latar Belakang Masalah.....	14
B. Rumusan Masalah	23
C. Tujuan dan Penelitian.....	23
D. Telaah Pustaka	24
E. Kerangka Teoritik	26
F. Metode Penelitian.....	30
BAB II	33
TINJAUAN UMUM.....	33
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	33
1. Pengertian Perjanjian	33
2. Syarat Sah Perjanjian	35
3. Asas-Asas Perjanjian.....	36
5. Unsur-Unsur Perjanjian.....	38
B. Tinjauan Umum Tentang Kredit	40
1. Pengertian Kredit	40
A. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	42
1. Pengertian Wanprestasi	42

2.	Faktor Penyebab Wanprestasi	44
3.	Akibat Hukum Wanprestasi	45
B.	Tinjauan Umum Tentang Shopee.....	47
BAB III.....		52
WANPRESTASI GAGAL BAYAR PADA APLIKASI SHOPEE.....		52
A.	Gambaran Umum PT. Shopee Internasional Indonesia	52
1.	Gambaran Aplikasi Shopee.....	52
2.	Shopee PayLater.....	54
3.	E- Commerce.....	56
BAB IV		59
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		59
A.	Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit di Aplikasi Shopee.....	59
1.	Perkembangan aplikasi shopee di Indonesia	59
2.	Bentuk-bentuk perjanjian di Indonesia	60
B.	Wanprestasi dalam perjanjian kredit di aplikasi shopee	66
C.	Penyelesaian Pengguna Shopee Pay later yang Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit di Aplikasi Shopee	69
1.	Penyelesaian sengketa di Indonesia	69
2.	Penyelesaian pengguna shopee pay later yang wanprestasi pada perjanjian kredit di aplikasi shopee.....	72
BAB V.....		74
PENUTUP		74
A.	Kesimpulan.....	74
B.	Saran	75
DAFTAR PUSTAKA		76
LAMPIRAN.....		83
CURRICULUM VITAE.....		84

BAB 1 **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Pola kehidupan masyarakat, dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya saat ini telah mengalami perubahan dalam segi teknologi, informasi dan komunikasi. Untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan masyarakat bisa melalui aplikasi yang dikembangkan oleh pelaku usaha yang memberi jasa jual beli barang. Contoh pada aplikasi gojek, traveloka, tokopedia, buka lapak, lazada, shopee dan lain lainnya.

Kebutuhan manusia terbagi 3 yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dilakukan dalam berbagai cara sebagai contoh interaksi langsung antara penjual beli dan bisa dengan interaksi dengan perantara media sosial. Dengan berbelanja menggunakan media sosial kita mendapat berbagai keuntungan diantaranya kita dapat berbelanja tanpa harus menunggu toko buka, menghemat waktu, menghemat tenaga, dan juga kemudahan koneksi juga ikut serta meningkatkan tren belanja online. Contoh kita ingin membeli pakaian, sekarang kita tidak harus keluar rumah. Kita hanya cukup mendownload aplikasi shopee kemudian melakukan pendaftaran, membaca syarat dan ketentuan, kemudian kita melakukan login dan kemudian kita telah ada pada aplikasi shopee

Menurut ketentuan pasal 1457 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, jual beli ditegaskan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela diantara kedua belah pihak, pihak yang satu menerima benda / barang dan pihak yang membayar sesuai perjanjian dan ketentuan yang telah disepakati tanpa adanya paksaan. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan

bahwa unsur esensial dari perjanjian jual beli adalah “harga” dan “barang”. Harga pembelian harus ditentukan oleh kedua belah pihak (pasal 1465 KUHPerdata), sedangkan “barang” adalah objek dari perjanjian jual beli. Selanjutnya menurut ketentuan pasal 1333 KUHPerdata, objek perjanjian harus tentu, atau setidak-tidaknya dapat ditentukan. Selanjutnya menurut ketentuan pasal 1334 (1) KUHPerdata, objek perjanjian baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi objek perjanjian.¹

Perjanjian juga diatur pada pada buku ke III Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 1313 yang menyatakan bahwa sebuah perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih. Dalam pasal 1313 KUHPerdata memberikan konsekuensi hukum bahwa suatu perjanjian selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi (kreditur). Dengan hal itu dapat timbul suatu hubungan hukum yang melibatkan 2 orang atau lebih dalam sebuah kesepakatan, yang mana akan menimbulkan hak hak dan kewajiban dari masing masing pihaknya. Dimana hak dan kewajiban tersebut senantiasa harus dipenuhi agar terciptanya sebuah perjanjian yang sempurna, baik secara lisan maupun tulisan.

Pada Tahun 2016 Pemerintah Indonesia mengundangkan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang dimaksud dari transaksi elektronik adalah “Perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya” dalam Undang-Undang tersebut telah dijelaskan secara jelas dan mendasar bahwa segala sesuatu perbuatan hukum yang menyangkut jual beli dengan berbasiskan media komputer atau jaringan adalah bentuk

¹ Djaja S. Meliala, Hukum Perjanjian Khusus, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm.3.

transaksi elektronik atau dapat disebut juga E-commerce.²

Transaksi elektronik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya Dalam penyelenggarannya, berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup public maupun privat. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup public meliputi: penyelenggaraan transaksi elektronik oleh instansi atau oleh pihak lain yang menyelenggarakan layanan publik sepanjang tidak dikecualikan oleh Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan dalam lingkup publik lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Transaksi elektronik dalam lingkup privat meliputi :

- a. Transaksi elektronik antar pelaku usaha
- b. Transaksi elektronik antar pelaku usaha dengan konsumen
- c. Transaksi elektronik antar pribadi
- d. Transaksi elektronik antar instansi
- e. Transaksi elektronik antar instansi dengan pelaku usaha sesuai peraturan perundang-undangan.³

Salah satu aplikasi yang popular digunakan saat ini yaitu Shopee. Shopee merupakan aplikasi belanja online yang terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan.

Shopee adalah sebuah aplikasi yang bergerak dibidang jual beli secara online dan dapat diakses dengan mudah menggunakan smartphone.

² Agustin, Ruli. Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Elektronik pada E- Commerce Shopee. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

³ Ketzia Stephanie,Skripsi:"Aspek Hukum Perjanjian dalam Penerapan Sistem Pembayaran Shope Paylater pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia" (Sumatera Utara:USU,2021 hal.11.

Shopee Pay later merupakan metode pembayaran dimana pembeli bisa membeli barang saat ini namun pembayarannya menyusul. Dengan kata lain, shopee akan meminjamkan sejumlah uang untuk membeli barang yang dibutuhkan.

Hal ini diperuntukkan untuk orang yang belum mempunyai uang namun ingin berbelanja dan dapat dibayarkan secara kredit atau diangsur kemudian hari yang disebut dengan buy now, paylater salah satunya ada pada aplikasi Shopee paylater. Dengan kata lain, Shopee akan meminjamkanmu sejumlah uang untuk membeli barang yang dibutuhkan. Belanja online dengan sistem kredit yaitu cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran diangsur) sehingga kita dapat berbelanja meski belum mempunyai uang. Aplikasi shopee pay later ini menarik sebab shopee pay later yang disediakan oleh PT. Commerce Finance adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait, kemudian pengguna membayar tagihannya keperusahaan aplikasi. Shopee pay later ini menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen tanpa minimal transaksi dan pinjaman untuk membeli produk dengan tenor 30 hari.⁴ Dalam penggunaannya, Shopee menggunakan perjanjian baku. Perjanjian baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan danditetapkan terlebih dahulu secara sepahak oleh pelakuusaha atau penyalur produk yangdituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁵

⁴ Fintekmedia, “Shopee Pay later Pinjaman Khusus Untuk Toko Online di Shopee”, diakses dari <http://shopee-pay-later>

Hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi telah diatur sebagaimana perjanjian yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan terkait yaitu Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Hak bagi pengguna dana antara lain hak mendapatkan dana dari pemberi dana atas transaksi yang dilakukan oleh pengguna dana melalui platform Shopee, hak informasi terkini tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, hak perlindungan atas informasi pribadi. Sedangkan kewajiban bagi pengguna dana antara lain kewajiban untuk membayarkan angsuran yang telah diperjanjikan sesuai pada jatuh tempo dan kewajiban untuk membayar bunga yang telah diperjanjikan.

Hak bagi pemberi dana antara lain hak untuk menerima pengembalian dana yang telah diperjanjikan pada waktu jatuh tempo. Sedangkan kewajiban bagi pemberi dana antara lain kewajiban untuk memberikan dana atas transaksi dari debitur melalui platform Shopee, kewajiban untuk memberikan akses informasi pada debitur atas penggunaan dananya, kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data dari pengguna dana, kewajiban memberikan media komunikasi lain selain sistem elektronik layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, kewajiban mengamankan komponen sistem teknologi informasinya, kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian pengguna dana karena kelalaian atau kesalahan dari pemberi dana.⁶ Untuk pengguna yang ingin mendaftar ke shopee pay later terlebih dahulu harus mendownload aplikasi di playstore dengan menggunakan handphone android. Selanjutnya pengguna

⁵ Ketzia Stephanie, Skripsi: " Aspek Hukum Perjanjian dalam Penerapan Sistem Pembayaran ShopeePay later pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia (Sumatera Utara:USU,2021 Hlm.2.

⁶ Yosha Yonanda, Skripsi, Mekanisme Perjanjian Pembiayaan dalam Pelaksanaan Kredit Belanja Online Shopee Pay later serta Akibat Hukumnya, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022)

mendaftar aplikasi shopee pay later.

Shopee pay later merupakan pinjaman instan dengan kemudahan beli sekarang, bayar nanti. Penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1 bulan atau bisa juga dicicil 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Namun cicilan 12 bulan khusus bagi pengguna yang terpilih. Kemudian terdapat tipe limit shopee pay later ada 2 jenis yaitu limit general yang bersifat tetap dan tanpa batas waktu untuk metode beli sekarang, bayar nanti dan cicilan (berlaku jika limit cicilan sudah habis). Kemudian ada limit cicilan yang hanya digunakan oleh pembayaran metode cicilan yang hanya tersedia untuk pengguna terpilih.

Syarat dan ketentuan registrasi dan shopee pay later yaitu berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), berusia lebih dari 17 tahun dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ada beberapa syarat dan ketentuan untuk melakukan pembayaran yaitu dapat melakukan checkout sebanyak mungkin sesuai dengan limit yang dimiliki. Kemudian, tidak dapat menggunakan Shopee Pay later untuk membeli produk kategori Voucher. Kemudian, dapat menggunakan Shopee Pay later untuk membeli beberapa produk dari kategori pulsa, tagihan dan hiburan seperti pulsa, paket data, listrik PLN, Telkom, BPJS, PDAM.

Pilihan shopee pay later akan muncul saat kita melakukan checkout. Jika belum mengaktifkan, kita akan diarahkan untuk mengaktifkannya terlebih dahulu. Setelah shopee pay later aktif maka kita dapat melanjutkan proses pembayaran. Dalam penagihan shopee pay later, rincian tagihan akan muncul paling lambat tanggal 5, 11, 25 pada bulan berikutnya. Selain itu, shopee pay later juga dikenakan biaya cicilan (suku bunga dan biaya lain) paling sedikit 2,95 % pada program beli sekarang. Apabila bayar nanti yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan dan cicilan diselesaikan pada waktu 3, 6, 12. Kemudian setiap transaksi akan dikenakan biaya penanganan sebesar 1 persen

per transaksi. Metode pembayaran Shopee pay later yang dapat dilakukan ada beberapa cara yaitu pembayaran shopeepay, virtual account atau Indomaret. Jika melakukan pembayaran menggunakan shopeepay maka pembayaran akan lunas dalam waktu maksimal 10 menit. Sedangkan metode pembayaran Indomaret, maka akan lunas setelah kamu melakukan pembayaran di Indomaret. Tagihan shopee pay later wajib dibayarkan sebelum jatuh tempo agar pengguna yang meminjam dan tidak dikenakan denda keterlambatan.

Biaya yang akan dibayarkan jika terjadi keterlambatan atau denda Shopee pay later yaitu 5 % perbulan dari seluruh total yang tagihan yang telah jatuh tempo (termasuk tagihan sebelumnya). Biaya tagihan ini akan otomatis disesuaikan pada tagihan yang harus segera dibayarkan bersama dengan rincian tagihan bulan tersebut.

Pada metode pembayaran , terdapat berbagai opsi pilihan. Pertama, ada Shopeepay yaitu layanan dompet digital yang ada pada aplikasi shopee. Kedua, COD yaitu kita membayar pada saat pesanan sampai di alamat kita atau biasa disebut dengan bayar di tempat. Ketiga, Transaksi bank yaitu membayar ke teller bank atau melalui atm atau mobile banking dengan kode yang telah diberikan. Keempat, Kartu kredit / debit yaitu kartu kredit akan diproses oleh pihak ketiga hanya dapat menggunakan kartu dengan 3D Secure. Kelima, one klik yaitu dengan registrasi sumber dana dari rekening BCA, kemudian one klik untuk melakukan pembayaran. Keenam, Alfamart yaitu pembayaran yang dapat dilakukan di alfamart seluruh Indonesia. Ketujuh, Indomaret yaitu pembayaran pesanan dapat dilakukan melalui gerai indomaret/ceriamart seluruh Indonesia. Kedelapan, Shopee paylater yaitu pinjaman instan hingga Rp.50.000.000. yang memberikan anda kemudahan dalam membayar pesanan. Pilihan pay later ini

muncul pada metode pembayaran pada saat checkout.⁷

Sementara apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5 persen. Jumlah denda ini akan terus bertambah apabila pengguna tidak melunasi cicilannya. Apabila pemberi yang meminjam dana terlambat melakukan pembayaran dalam jangka waktu tertentu dapat shopee mengalami penagihan secara langsung oleh penagih utang atau debt collector melalui via telfon.

Permasalahan muncul dari kekurangan dari shopee pay later yaitu banyaknya pengguna yang mengeluh karena adanya beberapa kendala yang terjadi dalam penggunaan shopee pay later. Kendala-kendala tersebut seperti telah membayar tagihan-tagihan dan telah dinyatakan lunas namun limit shopee pay later tidak kunjung kembali, penagihan shopee pay later yang mengganggu, pelunasan seluruh tagihan shopee pay later yang dipersulit, sudah membayar tunggakan utang ke shopee pay later tapi belum ada kabar.

Dikutip dari media konsumen tentang pembekakan shopee pay later yang melonjak berkali kali lipat. Diberitakan seorang wanita bernama Sartika Menalu awalnya menggunakan aplikasi shopee untuk berbelanja online. Suatu waktu Sartika mendapatkan penawaran menarik untuk mengaktifkan shopee pay later. Sartika mengaktifkan shopee pay later dan ketagihan berbelanja online. Pada waktu terakhir menggunakan shopee pay later Sartika mengalami luka serius yang mengakibatkan Sartika tidak bisa membayar tagihan ke ATM. Pada saat itu, Sartika meminta untuk pengertian dari penagih utang dari pihak shopee. Namun tidak ada pengertian dari pihak shopee dan selalu menelpon karena terlalu mengganggu. Pada akhirnya Sartika memblok semua telepon dari shopee. Dan saat merasa sudah mulai beraktifitas kembali,

⁷ Cerdas Belanja, 10 pilihan metode pembayaran seru di shopee diakses pada <https://cerdasbelanja-grid-id>

Sartika membuka pembicaraan dengan pihak shopee via telepon akan tetapi betapa kagetnya Sartika karena tagihannya melonjak berkali kali lipat. Kemudian sartika menyatakan bersedia membayar seluruh biaya dan bunga yang timbul untuk dibebaskan. Pihak shopee meminta untuk mengirim surat dan data pribadi melalui email namun setelah itu tidak ditindak lanjuti. Dan Sartika merasa dirugikan karena penggunaan shopee pay later tersebut.⁸

Pengguna yang melakukan keterlambatan pembayaran tagihan sudah jatuh tempo. Dapat diartikan bahwa pengguna telah melanggar kesepakatan / ingkar janji dengan tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Sehingga pengguna harus mempertanggung jawabkan akibat hukum / penyelesaian yang timbul dari ingkar janji atau wanprestasi tersebut. Penyelesaian pengguna yang wanprestasi pada syarat dan ketentuan yang berlaku yaitu dengan membayarkan denda 5 % dari tagihan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Wanprestasi Dalam Transaksi Pinjamna Online Paylater Pada Aplikasi Shopee”



“

⁸ Media Konsumen,” Tagihan shopee paylater melonjak berkali kali lipat “ diakses dari <https://media-konsumen.com/2020/11/13/surat-pembaca-/tagihan-shopee-paylater-melonjakberkali-kali-lipat/amp>

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah wanprestasi dalam perjanjian kredit di aplikasi shopee pay later ?
- b. Bagaimanakah penyelesaian pengguna shopee pay later yang wanprestasi dalam perjanjian kredit di aplikasi shopee ?

C. Tujuan dan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui wanprestasi dalam perjanjian kredit di aplikasi shopee pay later .
2. Untuk mengetahui penyelesaian pengguna shopee pay later yang wanprestasi dalam perjanjian kredit di aplikasi shopee.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan serta wawasan penulis terkait pengguna shopee pay later yang wanprestasi dalam perjanjian kredit pada aplikasi shopee.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi masyarakat dalam menyelesaikan masalah tentang pengguna shopee pay later yang wanprestasi dalam perjanjian kredit di aplikasi shopee.

Bagi Peneliti Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan peneliti sehingga dapat mengetahui berbagai masalah yang terjadi di pada masyarakat, serta syarat penulis untuk meraih gelar sarjana hukum

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini didasarkan pada beberapa rujukan permasalahan maupun penelitian- penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Meskipun demikian, penelitian yang telah dilakukan tersebut tentunya memiliki poin yang menjadi ciri khasnya sendiri. Penelitian yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama, Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Qomariyah mahasiswa Ilmu Hukum,Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, dengan judul “**PENYELESAIAN SENGKETA GAGAL BAYAR DEBITUR PENGGUNA SHOPEE PAY LATER**”⁴⁹ meneliti tentang konstruksi perjanjian pembiayaan multiguna shopee pay later dan membahas bagaimana penyelesaian sengketa gagal bayar debitur pengguna shopee pay later.

Penelitian kedua, Skripsi yang ditulis oleh Alficha Rezita Sari mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMERI PINJAMAN DALAM PENYELENGGARAAN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA**”¹⁰ meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam penyelenggaraan *financial technology* berbasis *peer to peer lending* di Indonesia.

⁹ Lailatul Qomariyah, “Penyelesaian Sengketa Gagal Bayar Debitur Pengguna Shopee Pay Later,” *Skripsi* Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (2023).

¹⁰ Alficha Rezita Sari, “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan FinancialTechnology Berbasis Peer to Peer Lending Di Indonesia,” *Skripsi* Universitas Islam Indonesia (2018)

Penelitian ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Yolanda Puspita sari mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, dengan Judul “*Financial Technology (Peer to Peer lending) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*”¹¹ meneliti tentang bagaimana perkembangan dan regulasi *fintech* di Indonesia dan bagaimana perlindungan konsumen pengguna jasa *fintech* dalam perspektif hukum perlindungan di Indonesia.

Penelitian keempat, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fajri mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dengan judul “Perlindungan Hukum Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam perjanjian pinjaman online.”¹² Skripsi ini meneliti tentang mudahnya proses pengajuan pinjam online, hambatan yang dialami kedua belah pihak dalam melakukan kegiatan pinjam-meminjam secara online, serta macam macam perlindungan hukum bagi debitur yang melakuakn wanprstasi.

Penelitian kelima, jurnal yang ditulis oleh Cornellya Elsa Papona, Mercy Maria Magdalena Setlight, dan Victor Demsy Denly Kasenda yang berjudul “Peran Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas Aplikasi Pinjaman Online Dalam Melindungi Debitur Yang Cedera Janji Akibat *Force Majeure*. ”¹³. Jurnal ini mebahas tentang peran Otoritas Jasa keuangan (OJK) sebagai pengawas aplikasi

¹¹ Yolanda Puspita Sari, “ Financial Technology (Peer to Peer lending) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,” *Skripsi* Universitas Negeri Semarang (2020).

¹² Muhammad Fajri, “Perlindungan Hukum Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalamperjanjian pinjaman online,” *Skripsi* Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2022).

pinjaman online yang meliputi regulasi-regulasi yang mengatur operasional Perusahaan financial technology. Serta membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagi Debitur pinjaman online yang cidera janji akibat *Force majeure*.

Penelitian ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Nurul Khakim, dan Septi Indrawati yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Akibat Wanprestasi dalam Kasus Pinjaman Online (Studi Putusan No.263/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL)”¹⁴ Jurnal ini membahas tentang pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Tindakan wanprestasi pinjam meminjam secara online pada PT. Alfa Fintech Indonesia dalam putusan No.263/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori sangat diperlukan dalam setiap penulisan maupun penelitian, teori-teori yang relevan digunakan sebagai landasan berfikir untuk mengkaji suatu permasalahan yang sedang di teliti. Berdasarkan penelitian yang diangkat



¹³ Cornelya Elsa Papona dkk, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas AplikasiPinjaman Online Dalam Melindungi Debitur Yang Cedera Janji Akibat Force Majerue.” *JurnalFakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, Vol.12, No.3 (Oktober 2023).

¹⁴ Nurul Khakim dan Septi Indrawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Akibat Wanprestasi dalam Kasus Pinjaman Online (Studi Putusan No.263/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL)” *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, Vol.2, No.2 (2023)

berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban penyebaran maupun penyalahgunaan data pribadi nasabah melalui pinjaman *online*, menggunakan teori:

a. Teori Perjanjian

Perjanjian sebagai mekanisme untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, adil dan proporsional sesuai dengan kesepakatan para pihak. Dalam membuat sebuah perjanjian digunakan segala kemampuan yang ada dan dilandasi dengan itikad baik serta kejujuran untuk memprediksi setiap kemungkinan yang tidak menyenangkan yang akan terjadi selama pelaksanaan suatu prestasi, dengan penuh harapan bahwa segala sesuatu yang dijanjikan dapat dilaksanakan dengan berhasil.

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Pasal 1313 adalah “suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih dan syarat sahnya suatu Perjanjian”. Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan dua kelompok perjanjian, yaitu perjanjian yang oleh undang-undang diberikan suatu nama khusus disebut dengan perjanjian bernama (benoemde atau nominaatcontracten) dan perjanjian yang dalam undang-undang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu yang disebut perjanjian tak bernama.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah mencapai prestasi masing-masing dalam peranjiannya sebagaimana yang telah disepakati berdasarkan perjanjian dan kehendak tanpa ada pihak yang dirugikan. Namun dalam kenyataannya, ketika para pihak membuat suatu perjanjian seringkali menemui permasalahan seperti salah satu pihak menolak untuk membuat

perjanjian, adanya itikad buruk dari pihak yang membuat perjanjian, objek yang tidak konkret, atau obyeknya adalah sesuatu yang dilarang oleh undang-undang.

Maka dari itu penelitian ini menggunakan teori perjanjian dikarenakan dalam setiap transaksi kredit pasti terdapat sebuah akad perjanjian.

b. Teori Pertanggung Jawaban

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak memiliki tanggung jawab hukum dimana para pihak diwajibkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Tujuan dari adanya perjanjian ini adalah untuk memastikan bahwa kewajiban yang dilakukan oleh para pihak memenuhi persyaratan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam PerundangUndangan. Bahwa perundang-undangan dan perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang sama. Artinya, perjanjian itu sah dan mengikat para pihak secara hukum.

Ketika apa yang dijanjikan tidak dapat dipenuhi, maka berlakulah norma hukum yang mewajibkan salah satu pihak yang lalai tersebut untuk membayar denda. Dalam pelaksanaannya sebuah perjanjian yang mengikat ditekankan pada pengertian menyeimbangkan seluruh beban kewajiban pada para pihak masing-masing. Apabila tidak ada keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban salah satu pihak tersebut, maka terjadi sebuah peristiwa hukum yang disebut dengan wanprestasi, yaitu tidak dipenuhinya isi perjanjian yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak, yaitu kreditur dan debitur dalam perjanjian.

Akibat dari debitur yang wanprestasi terhadap perjanjiannya dimana debitur tidak memenuhi kewajibannya atau melampaui haknya sebagai konsumen tidak dapat memenuhi isi perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian yang seharusnya menyebabkan kreditur tidak memperoleh pemenuhan haknya harus sesuai dengan

perjanjian kerja yang telah dibuat. Kreditur yang tidak mendapatkan pemenuhan atas hak-haknya, mengakibatkan kreditur mengalami kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi debitur tersebut, oleh karena sebab tersebut maka debitur yang lalai memenuhi kewajibannya harus memikul tanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam hal terjadi perbuatan ingkar janji tersebut atau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur, maka pihak yang melakukan wanprestasi tersebut harus mengganti segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh wanprestasinya kepada kreditur. Tanggung jawab debitur sendiri dapat berbeda-beda tergantung pada ketentuan perjanjian atau syarat-syarat serta undang-undang yang berlaku, maka dari itu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi tersebut dan karena debitur tetap mengabaikan berbagai upaya itikad baik yang dilakukan oleh kreditur untuk membayar hutang-hutangnya kepada kreditur, maka kreditur berhak menyelesaikan keadaan tersebut di pengadilan untuk menuntut kembali haknya.

c. Teori Penyelesaian

Untuk mengatasi masalah wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, diperlukan solusi untuk menciptakan apa tujuan perjanjian tersebut, yaitu keadilan bagi para pihak. Hal itu antara lain dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan ingkar janji pada sebuah perjanjian. Konsep perlindungan merupakan suatu gagasan yang mendasar dalam hukum perjanjian. Walaupun salah satu pihak telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi, kepentingannya harus tetap dipertahankan serta dilindungi.

Perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan untuk masyarakat yang diberikan oleh pemerintah kepada orang-orang yang merasa diperlakukan tidak adil dalam kehidupan berbangsa atau bernegara. Apabila debitur menyatakan

dirinya pailit, ia mempunyai pilihan untuk tetap membayar utang-utangnya menurut urutan tertentu sesuai dengan tanggung jawabnya pada waktu perjanjian dibuat. Jika debitur tidak dapat membayar utang-utangnya dalam keadaan demikian, ia dianggap telah melanggar syarat-syarat perjanjian kreditur dan harus bertanggung jawab atas ingkar janji atau wanprestasi sebagai akibat dari tidak dipenuhinya perikatannya kepada kreditur.

F. Metode Penelitian

a. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian sehingga akan mempertegas hipotesis dan dapat membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru.¹⁵

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan peraturan tertulis yang dilakukan dengan cara meneliti bahan bahan kepustakaan atau data sekunder.

c. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum yang terdiri dari :

- 1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

¹⁵ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- 3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan sekunder dapat berupa hasil penelitian buku-buku, skripsi, tesis, makalah, jurnal , internet dan hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dan lembaga sistem layanan informasi keuangan otoritas jasa keuangan (SLIK OJK), studi dokumen. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi lainnya yang telah ada.

5. Teknik Pengolahan Data

- i. Pemeriksaan data yaitu melakukan pemeriksaan data, apakah data

tersebut telah cukup lengkap dan benar sesuai dengan permasalahan.

- ii. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok pembahasan dengan susunan yang sistematis untuk mempermudah penjelasannya.

6. Sistematika penulisan

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan dari penelitian maka dalam menganalisa data ini menggunakan analisa kualitatif. Analisa kualitatif yaitu dengan cara mengamati, menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung berupa informasi dari perundang-undangan, pandangan teori dan para ahli.



BAB V **PENUTUP**

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan informasi yang ada mengenai shopee pay later, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Wanprestasi perjanjian kredit yang sering terjadi di aplikasi shopee pada shopee pay later adalah debitur yang tidak membayar tagihan shopee pay later yang muncul. Wanprestasi yang dilakukan bermacam-macam misalnya tidak membayar tidak membayar sesuai tanggal yang telah ditentukan dan juga tidak membayar tagihan sama sekali. Wanprestasi ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pengguna dalam keadaan memaksa (force majeure) dan pengguna yang lupa dengan jatuh tempo shopee pay later tersebut.
2. Penyelesaian Pengguna Shopee Pay later yang Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit di Aplikasi Shopee adalah dengan cara penyelesaian secara internal antara pihak shopee dengan pengguna shopee pay later dengan menggunakan beberapa langkah. Dan juga shopee memberikan sanksi administratif kepada pengguna yang wanprestasi berupa denda keterlambatan 5 % dan juga wanprestasi tersebut tercatat di Sistem Layanan Informasi dan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan sehingga mempersulit untuk mengakses kredit dari bank dan lembaga keuangan kedepannya.

B.Saran

1. Dalam penggunaan shopee pay later menggunakan perjanjian baku di dalamnya, maka bagi pengguna shopee pay later sebelum melakukan aktivasi sebaiknya membaca dan memahami syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak shopee untuk dapat mengurangi resiko terjadinya wanprestasi dan bagi pengguna yang akan dirugikan karena harus membayar denda keterlambatan
2. Terhadap pihak shopee sebaiknya menggunakan penyelesaian sengketa secara litigasi atau non litigasi sehingga para pihak mendapatkan kepastian hukum dari kasus yang banyak terjadi seperti wanprestasi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

B. Buku

Abdul Halim Barkatullah , Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia, Bandung:

Nusa Media, 2017.

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, Jakarta: Kencana, 2010.

Ahmad Miru, Hukum Perjanjian dan perancangan perjanjian, Yogyakarta:Rajawali pers, 2018.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, Hukum perjanjian dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Dadang Husein Sobana, Boedi Abdullah, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Djaja S. Meliala, Hukum Perjanjian Khusus, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Djoni S. Gazali, Rachmad Usman, Hukum Perbankan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal (Suatu konsep dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan), Bandung: Citra Aditya Bakti,1996.

Dora Kusumastuti, Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State,

- Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005.
- Imam Jauhari, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam, Sleman : deepublish, 2017.
- Johannes Ibrahim Kosasih, Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit, Jakarta: Sinar Grafika,2019.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Lukman Santoso Az, Aspek Hukum Perjanjian, Yogyakarta: Media Pustaka, 2019.
- M.Yahya Harahap, Segi Segi Hukum Perjanjian, Alumni Bandung: 1982.
- Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung : Citra Aditya, 2016.
- Petter Haffey, Principles of Contact Law, Sydney: Thomson legal and Regulatory Limited, 2002. Salim, Hukum perjanjian, teori dan praktik penyusunan perjanjian, Jakarta : Sinar Grafika,2008.
- Salim H.S, Hukum Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Soedharyo Soimin, Hukum Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 1995. Subekti, Hukum perjanjian, Jakarta: Intermesa, 1984.
- Tuti Rastuti , Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, Yogyakarta: Medpress Digital, 2016.
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum,Jakarta: Sinar Grafika,2009.

C. Skripsi

Lailatul Qomariyah, “*Penyelesaian Sengketa Gagal Bayar Debitur Pengguna Shopee Paylater*”, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2023.

Alficha Rezita Sari, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending Di Indonesia*”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Yolanda Puspita Sari, “*Financial Technology (Peer to Peer lending) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*”, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020.

Muhammad Fajri, “*Perlindungan Hukum Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam perjanjian pinjaman online*”, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020.

D. Jurnal

